

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1970

TENTANG

MEMPERPANJANG MASA KERJA PANITIA PENYELESAIAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan belum dapat diselesaikannja tugas Panitya

Penjelesaian barang-barang milik negara sebagaimana jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1970, maka perlu

memperpandjang tugas Panitya tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden No. 64 tahun 1970

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA:

Memperpandjang masa bekerdja Panitya Penjelesaian barang-barang milik negara sebagaimana jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. No. 64 tahun 1970, untuk waktu dua bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 1970.

KEDUA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Desember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.